



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 386 TAKUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 224/M-DAG/KEP/3/2014 TENTANG PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DAN JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 535/M-DAG/KEP/4/2016 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu melakukan pencabutan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 224/M-DAG/KEP/3/2014 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian, Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian, dan Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 535/M-DAG/KEP/4/2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, dan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 224/M-DAG/KEP/3/2014 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian, Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian, dan Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 535/M-DAG/KEP/4/2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, dan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 224/M-DAG/KEP/3/2014 TENTANG PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DAN JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 535/M-DAG/KEP/4/2016 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

- KESATU : Keputusan Menteri Perdagangan:
- a. Nomor 224/M-DAG/KEP/3/2014 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian, Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian, dan Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
- b. Nomor 535/M-DAG/KEP/4/2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, dan Bidang Perlindungan

Konsumen dan Tertib Niaga di Lingkungan Kementerian
Perdagangan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDI SANTOSO